



**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER**

Kampus ITS Sukolilo-Surabaya 60111
Telepon : 031-5994251-54, 5947274, 5945472 (Hunting)
Fax : 031-5947264, 5950806
<http://www.its.ac.id>

**KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER
NOMOR 0267/IT2/HK.00.01/2019**

TENTANG

PEMBUKAAN PROGRAM STUDI DIPLOMA EMPAT STATISTIKA BISNIS

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER,

- Menimbang** : a. bahwa untuk meningkatkan kapasitas dan kompetensi ITS sebagai perguruan tinggi dengan status Perguruan Tinggi Badan Hukum serta sebagai bagian dari program *World Class University* untuk menghadapi persaingan global serta menghasilkan intelektual yang profesional khususnya di bidang Statistika Bisnis, dipandang perlu membuka Program Studi Diploma Empat Statistika Bisnis;
- b. bahwa pembukaan Program Studi Diploma Empat Statistika Bisnis telah mendapatkan pemeriksaan dari Kantor Penjaminan Mutu ITS berdasarkan surat nomor 089728/IT2.IX.1/TU.00.09/2018 yang menyatakan proposal pendirian Program Studi Diploma Empat Statistika Bisnis sudah memenuhi persyaratan BAN PT;
- c. bahwa pembukaan Program Studi Diploma Empat Statistika Bisnis telah mendapatkan pertimbangan Senat Akademik ITS berdasarkan Berita Acara Nomor 004338/IT2.SA/TU.00.03/2019 tentang persetujuan Senat Akademik ITS atas proposal Pembukaan Program Studi Diploma Empat Statistika Bisnis;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c di atas, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Pembukaan Program Studi Diploma Empat Statistika Bisnis;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2015 tentang Statuta Institut Teknologi Sepuluh Nopember (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5723);
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 51 Tahun 2018 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1497);
5. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 138/M/Kp/IV/2015 tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Periode 2015-2019;
6. Peraturan Senat Akademik Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pedoman Akademik Usulan Pembukaan, Perubahan Nama, dan Penutupan Program Studi;
7. Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pembukaan, Perubahan Nama, dan Penutupan Program Studi di Lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember sebagaimana diubah dengan Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 11 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 13 Tahun 2017;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PEMBUKAAN PROGRAM STUDI DIPLOMA EMPAT STATISTIKA BISNIS.

KESATU : Menetapkan pembukaan Program Studi Diploma Empat Statistika Bisnis di Institut Teknologi Sepuluh Nopember.

KEDUA : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya
Pada tanggal 23 Januari 2019

Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember,



Prof. Ir. Joni Hermana, M.Sc.E.S., Ph.D. =
NIP. 196006181988031002

Salinan keputusan ini disampaikan kepada:

1. Direktorat Jenderal Kelembagaan Iptek dan Pendidikan Tinggi Kemristekdikti;
2. Ketua Senat Akademik;
3. Para Wakil Rektor;
4. Para Dekan;
5. Direktur Akademik;
6. Kepala BAPKM;
7. Kepala Kantor Penjaminan Mutu;
8. Kepala Bagian TU dan Kearsipan di lingkungan ITS

KEPUTUSAN
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

NOMOR : 47/SK/BAN-PT/Min-Akred/ST/VIII/2019

TENTANG

PEMENUHAN PERSYARATAN MINIMUM AKREDITASI
PROGRAM STUDI STATISTIKA BISNIS PADA PROGRAM SARJANA TERAPAN
INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER DI SURABAYA

BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 54 ayat (1) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi, perlu menetapkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Tentang Pemenuhan Persyaratan Minimum Akreditasi Program Studi Statistika Bisnis Pada Program Sarjana Terapan, Institut Teknologi Sepuluh Nopember di Surabaya.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2018 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta;
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
5. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 284/M/KPT/2017 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 328/M/KPT/2016 Tentang Anggota Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Periode Tahun 2016-2021;

6. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 321/M/KPT/2017 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 344/M/KPT/2016 tentang Pengangkatan Ketua dan Sekretaris Majelis Akreditasi serta Direktur dan Sekretaris Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Periode Tahun 2016-2021.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI TENTANG PEMENUHAN PERSYARATAN MINIMUM AKREDITASI PROGRAM STUDI STATISTIKA BISNIS PADA PROGRAM SARJANA TERAPAN INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER DI SURABAYA.
- PERTAMA : Menyetujui hasil evaluasi Senat Akademik Institut Teknologi Sepuluh Nopember terhadap Program Studi Statistika Bisnis Pada Program Sarjana Terapan, sebagaimana dimuat dalam surat Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 51020/IT2/PP.04.00/2019 tanggal 1 Juli 2019
- KEDUA : Menetapkan Program Studi Statistika Bisnis Pada Program Sarjana Terapan, Institut Teknologi Sepuluh Nopember di Surabaya memenuhi persyaratan minimum akreditasi.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 Agustus 2019

BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI
DIREKTUR DEWAN EKSEKUTIF,

T. Basaruddin

Salinan disampaikan kepada Yth;

1. Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
2. Direktur Pengembangan Kelembagaan Perguruan Tinggi Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.